



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 159 /100/ 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH  
TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah lain dalam rangka menyerasikan pembangunan daerah dan /atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Daerah Dengan Badan Swasta Asing, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1154);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 120 tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata kerja Sekretariat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2018;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Balanja Derah Kota Pariaman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Dalam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan inventarisasi objek kerja dari bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjakan;
  - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;

- d. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk pematangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

- KETIGA** : Tim Koordinasi kerjasama daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 Pada kegiatan Fasilitas /pembentukan kerjasama anat daerah dalam penyedia pelayanan public dengan nomor rekening 4.01.4.01.03.25.01
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 12/4-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KASI BAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 159 /100/2019

TANGGAL : 12 April 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

No	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
02	Asisten Administrasi Pemerintah Umum	Wakil Ketua I
03	Kepala Bappeda	Wakil Ketua II
04	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
05	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota Tetap
06	Kabag Hukum dan HAM	Anggota Tetap
07	Kabid Barang Milik Daerah	Anggota Tetap
08	Kasubag Perbatasan dan Kerjasama Daerah	Anggota Tetap
09	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota Tetap
10	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota Tetap
11	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota Tetap
12	Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama	Anggota Tidak Tetap

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 12/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 12/4/19
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 12/4/19
ASISTEN BAG PERUNDANG MENDANGAN	<i>[Signature]</i> 12/4/19